



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**



- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : RAHMADHANI HADY ANDRIAN   |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoarjo  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/30 Desember 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sugihwaras RT. 010 RW. 003 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pemulung  |

Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

**Terdakwa 2**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : DANDY RAKA MALDINI        |
| 2. Tempat lahir       | : Sidoarjo                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/9 September 2002 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                 |

 Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Dusun Magersari RT. 003 RW. 006 Desa Gedangan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirawasta (karyawan toko tembakau)

Terdakwa Dandy Raka Maldini ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : RYAN ATHA FIRZATULLAH
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngemplak RT. 021 RW. 005 Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (operator gudang Shopee Lingkar Timur)

Terdakwa Ryan Atha Firzatullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Majelis Hakim menunjuk ANDIJ FERRIJANTORO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 16 Mei 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, Terdakwa Dandy Raka Maldini dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Faqfur Rohman Prayoga yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, Terdakwa Dandy Raka Maldini dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6(enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda*



- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hita,
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih
- 1 (satu) buah helm warna merk warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam berhambur tengkorak
- 1 (satu) potong buff warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna biru
- Dikembalikan kepada pemiliknya
- 1 (satu) buah flash disk

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, Terdakwa Dandy Raka Maldini dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan Terdakwa Dandy Raka Maldini, Terdakwa Ryan Atha Firzatullah, Anak Moh. Tegar Dwi Putra, dan Anak Iqbal Armand Maulana (ke-dua Anak dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di Indomaret Ngaban Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Faqur Rohman Prayoga yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I. Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan terdakwa II. Dandy Raka Maldini, terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah, Anak Moh. Tegar Dwi Putra, Anak Iqbal Armand Maulana (ke-dua Anak dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhammad Ferdi Prastiawan, saksi Krisna Ade Wijaya, saksi Dirga Aang Nasrullah, saksi Aditya Firmansyah, saksi Much. Dimas Oktavianto, saksi Kevin Alfito Kristianto, saksi Moh. Fery Angga Saputra, saksi Anak Refan Aris Dodik Prasetyo, Sdr. Jefry dan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal namanya dari kelompok perguruan silat PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) berkumpul di depan SPBU Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk melakukan aksi konvoi mengendarai sepeda motor berbocnengan menuju Kejapanan - Gempol Kabupaten Pasuruan bermaksud mencari orang yang telah melakukan penggeroyokan terhadap teman sesama perguruan silat PSHW dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, jika yang melakukan penggeroyokan adalah perguruan silat dari PSHT (Persatuan Setia Hati Terate).
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah utara Sidoarjo dan pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban, rombongan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya sedang duduk-duduk di teras halaman depan Indomaret dengan posisi saksi korban Faqtur Rohman Prayoga mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" yang artinya komunitas dari kelompok PSHT, mengetahui hal tersebut seketika itu rombongan berhenti lalu turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya, kemudian bersama-sama melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki dan menggunakan sarana berupa helm.
- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
  1. Terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian menggunakan hoodie warna hitam dan memakai helm cargloss warna biru (telur asin) mengejar saksi Edy Prasetya yang pada saat itu masuk ke dalam Indomaret namun saksi Edy Prasetya masuk ke dalam toilet sehingga terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian keluar dari dalam Indomaret dan memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras halaman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan.

2. Terdakwa II. Dandy Raka Maldini menggunakan kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan Esteka yang artinya menggambarkan identitas kelompok silat PSHW dan memakai helm warna hitam memukul saksi korban Faqur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah / pipi sebelah kanan.
  3. Terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah menggunakan kaos warna biru memukul saksi korban Faqur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.
  4. Anak Moh. Tegar Dwi Putra menggunakan hoodie warna hitam, celana panjang warna hitam, menggunakan masker buff warna hitam dan helm warna hitam dengan ciri-ciri banyak tempelan stiker memukul saksi korban Faqur Rohman Prayoga menggunakan sarana berupa helm sebanyak 5 (lima) kali mengenai bagian punggung.
  5. Anak Iqbal Arman Maulana menggunakan kaos warna merah, celana pendek jeans warna biru dan menggunakan masker buff warna hitam memukul saksi korban Faqur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan sebelah kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Faqur Rohman Prayoga karena balas dendam terhadap kelompok silat PSHT yang telah mengeroyokan kelompok silat PSHW.
  - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Faqur Rohman Prayoga mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110232838/RSPORONG tanggal ..... Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama Faqur Rohman Prayoga dengan hasil Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh dua tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh, pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan pada pelipis. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faqur Rohman Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota perguruan silat dari SH TERATE ranting Candi sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang (berjalan kurang lebih sejak 2 (dua) Tahun);
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan pelatih dari SH TERATE bernama Edi mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke HK Porong dengan maksud dan tujuan untuk nongkrong sambil ngopi, sekitar pukul 22.00 WIB saksi dengan Edi pulang dari HK Porong berjalan dari arah selatan tepatnya Porong menuju arah utara tepatnya Sidoarjo dan tepat di Indomaret yang berada di Desa Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo saksi mampir / berhenti untuk membeli camilan dan rokok, lalu saksi bersama dengan Sdr. Edi duduk-duduk di depan teras Indomaret, kemudian saat Edi masuk ke dalam, melintas kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang saksi tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor berjalan dari arah selatan Porong menuju arah utara Sidoarjo, dimana pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang memakai jaket abu-abu, memakai masker warna hitam, selanjutnya rombongan tersebut turun dari atas sepeda motor lalu mengejar saksi yang mana pada saat itu posisi saksi berada di teras Indomaret, kemudian rombongan yang memakai jaket abu-abu tersebut melakukan tindak pidana terhadap saksi dengan cara memukul serta melucuti jaket warna hitam yang saksi pakai bertuliskan "SHORENK"

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana didalam saku jaket terdapat topi warna coklat muda, uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan charger HP serta melucuti kaos warna hitam berlogo "PSHT" yang saksi pakai, setelah terjadinya tindak pidana tersebut beberapa rombongan yang tidak saksi kenal ada yang menuju kendaraan masing-masing serta ada yang masih menunggu di lokasi, kemudian tanpa memakai baju, saksi merapikan kursi dan meja yang ada di teras Indomaret serta menyuruh rombongan untuk melanjutkan perjalanan kembali ke arah utara;

- Bahwa terdakwa yang memakai helm warna hijau (telur asin) memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong yaitu tangan sebelah kanan, Terdakwa yang memakai helm dengan banyak stiker memukul dengan menggunakan helm sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang, serta Terdakwa yang menggunakan singlet warna merah menendang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki yang mengenai lengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi dengan posisi saksi duduk di kursi yang berada di teras Indomaret namun terjatuh karena saksi berusaha melindungi kepala dari pukulan rombongan yang lain;
- Bahwa selain menggunakan helm terdapat alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu double stik yang dipukulkan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tubuh pinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana tersebut, saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo, kemudian dilakukan Visum dan minta rekaman CCTV di Indomaret pada saat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada yang mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak melarikan diri karena melindungi motor yang ditakutkan akan dirusak atau diambil, tapi tidak terjadi;
- Bahwa telah ada permintaan maaf dan uang santunan dari keluarga para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian yang telah dibacakan, dan saksi juga keluarga bersedia memaafkan;
- Bahwa gambar screenshot CCTV yang terdapat dalam berkas adalah para Terdakwa pada saat kejadian pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

*P* Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda *LP2*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi Muhammad Ferdi Prastiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait adanya perkelahian antara kelompok PSHW dengan kelompok PSHT. Saksi baru tau saat saksi Dirga mengajak berkumpul di rumah saksi karena adanya info keributan antara kelompok PSHT dengan PSHW dan dilanjutkan dengan pencarian orang. Lalu saksi berangkat dan saat teman-teman melintasi Indomaret Ngaban, saksi sudah kembali dan menjauh tempat kerumunan;
- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pemukulan.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana adalah dari kelompok PSHW sekitar 30 (tiga puluh) orang hingga 40 (empat puluh) orang namun yang saksi kenal dan ketahui ada beberapa yaitu : Ramadhani Hady Andrian, Dirga Aag Nasrullah, Kevin Alfito Kritianto, Jefry, Feri, Rafi, Krisna sedangkan yang lainnya tidak saksi kenal. Adapun posisi saksi pada saat itu berboncengan dengan Kevin Alfito Kritianto dengan mengendarai sepeda motor Honda BEAT milik saksi;
- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) meter dan melihat Ramadhani Hady Andrian melakukan tindak pidana memukul sedangkan Kevin Alfito Kritianto dan Dirga Aag Nasrullah tidak memukul sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi kejadian adalah tempat umum yang terang jelas dan terdapat lampu penerangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Dirga Aang Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah dari kelompok pihak PSHT;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sd



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ada kiriman WA (WhatsApp) "TATTWAM ASI" yang mana grup tersebut beranggotakan warga PSHW ranting Porong, ada salah satu warga PSHW dari ranting Caruban dan kebetulan ada di Sidoarjo area Juanda menjadi korban penggeroyokan pada tanggal 18 Februari 2024 di jalan raya Gempol Kabupaten Pasuruan dan dilakukan oleh anggota PSHT, selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu anggota grup yang mengaku sebagai kakaknya dan menanyakan siapa yang mengetahui kronologinya dan saksi menghubungi Ferdi Prastyawan selaku teman sesama warga PSHW menanyakan "posisi dimana", dijawab "sudah di pom Tanggulangin", kemudian saksi bersama dengan Sdr. Alfa mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah menuju Jln. Raya Tanggulangin depan Apotek dekat putar balik sekitar pukul 20.30 WIB, tidak berapa lama rombongan Ferdi Parstyawan dan beberapa rombongan lain sekitar 30 (tiga puluh) orang mengendarai sepeda motor datang dari arah utara menuju ke arah selatan lalu saksi bergabung menuju arah Gempol dengan tujuan mencari pelaku yang melakukan pemukulan, sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama rombongan putar balik pasar Japanan lalu saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke arah Sidoarjo dengan beriringan, sekitar pukul 22.30 WIB rombongan saksi tiba di depan toko Indomaret Ngaban dimana posisi saksi berada di belakang rombongan dan melihat rombongan depan berhenti untuk turun dari sepeda motor masing-masing dimana sebagian menuju ke Indomaret, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya masuk ke dalam Indomaret dan yang satunya berada di teras sebelah Selatan dikerumuni teman-teman PSHW dan dipukul secara bersama-sama;
- Bahwa posisi saksi berada di halaman Indomaret namun saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan didalam rekaman video yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat rekaman cctv kamera Indomaret Ngaban, saksi melihat Ramadhani Hady Andrian pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan konvoi yaitu melakukan aksi balasan dikarenakan adanya korban dari kelompok saksi PSHW yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi korban dalam tindak pidana penggeroyokan di daerah Japanan Pasuruan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tidak ada yang membawa senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pemicu tindak pidana adanya atribut yang dipakai oleh salah satu korban yaitu saksi Faqur Rohman Prayoga menggunakan atribut PSHT.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;



4. Saksi Kevin Alfito Kristianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB terdapat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berusia antara 20 (dua puluh) Tahun dipukul oleh beberapa orang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang di halaman depan Indomaret Ngaban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana beberapa orang laki-laki berjumlah 10 (sepuluh) orang yang tidak saksi kenal menggunakan masker dan hoodie namun saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana dari kelompok PSHW karena beberapa orang tersebut adalah keponakan saksi bernama Sdr. Muhammad Ferdi Prastiawan yang pada saat itu berada dilokasi bersama saksi namun tidak ikut melakukan tindak pidana;
- Bahwa beberapa orang melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah korban terpojok di kaca depan Indomaret Ngaban namun saksi tidak mengetahui mengenai bagian / anggota tubuh yang mana karena posisi saksi terhalang beberapa orang yang berada di depan saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban pada saat terjadinya tindak pidana sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apa korban dipukul oleh beberapa orang yang diduga dari kelompok PSHW;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian Indomaret Ngaban yaitu : Rahmadhani Hady Andrian, Feri (bukan anggota PSHW) dan Ferdi (anggota PSHW);
- Bahwa terkait peran para terdakwa saksi tidak mengetahuinya karena kondisinya ramai dan terhalang pandangan banyak orang yang berada di lokasi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait rombongan konvoi di lokasi Indomaret Ngaban pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB;
  - Bahwa saksi baru pertama kali ikut konvoi karena diajak oleh Muhammad Ferdi Prastiawan;
  - Bahwa saksi menerangkan ditunjukkan rekaman video CCTV pada gambar 1 memakai hoodie warna hitam dan memakai helm Cargloss warna hijau adalah Ramadhani Hady Andrian, gambar 2 memakai hoodie warna hitam tanpa tutup kepala saksi dan saksi tidak melakukan pemukulan, gambar 3 bernama Dirga Aang Nasrullah namun saksi tidak mengetahui apakah ikut melakukan pemukulan atau tidak.
  - Bahwa helm Cragloss warna hijau adalah milik saksi yang dipinjam oleh Ramadhani Hady Andrian;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Krisna Ade Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 antara pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah dari kelompok pihak PSHT;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ada kiriman WA (WhatsApp) "TATTWAM ASI" yang mana grup tersebut beranggotakan warga PSHW ranting Porong, ada salah satu warga PSHW dari ranting Caruban dan kebetulan ada di Sidoarjo area Juanda menjadi korban penggeroyokan pada tanggal 18 Februari 2024 di jalan raya Gempol Kabupaten Pasuruan dan dilakukan oleh anggota PSHT, selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu anggota grup yang mengaku sebagai kakaknya dan menanyakan siapa yang mengetahui kronologinya dan saksi menghubungi Ferdi Prastyawan selaku teman sesama warga PSHW menanyakan "posisi dimana", dijawab "sudah di pom Tanggulangin", kemudian saksi bersama dengan Sdr. Alfa mengendarai sepeda motor berangkat dari rumah menuju Jln. Raya Tanggulangin depan Apotek dekat putar balik sekitar pukul 20.30 WIB, tidak berapa lama rombongan Ferdi Prastyawan dan beberapa rombongan lain sekitar 30 (tiga puluh) orang mengendarai sepeda motor datang dari arah utara menuju ke arah selatan lalu saksi bergabung

 Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 



menuju arah Gempol dengan tujuan mencari pelaku yang melakukan pemukulan, sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama rombongan putar balik pasar Japanan lalu saksi bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke arah Sidoarjo dengan beriringan, sekitar pukul 22.30 WIB rombongan saksi tiba di depan toko Indomaret Ngaban dimana posisi saksi berada di belakang rombongan dan melihat rombongan depan berhenti untuk turun dari sepeda motor masing-masing dimana sebagian menuju ke Indomaret, tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya masuk ke dalam Indomaret dan yang satunya berada di teras sebelah Selatan dikerumuni teman-teman PSHW dan dipukul secara bersama-sama;

- Bahwa posisi saksi berada di halaman Indomaret namun saksi tidak ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan didalam rekaman video yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat rekaman cctv kamera Indomaret Ngaban, saksi melihat Ramadhani Hady Andrian pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan konvoi yaitu melakukan aksi balasan dikarenakan adanya korban dari kelompok saksi PSHW yang menjadi korban dalam tindak pidana penggeroyokan di daerah Japanan Pasuruan;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tidak ada yang membawa senjata tajam hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pemicu tindak pidana adanya atribut yang dipakai oleh salah satu korban yaitu saksi Faqtur Rohman Prayoga menggunakan atribut PSHT.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggeroyokan antara kelompok PSHW dengan kelompok PSHT dan yang menjadi korban adalah saksi korban Faqtur Rohman Prayoga dan terdakwa adalah salah satu pelaku dari penggeroyokan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Kalitengah RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Moh. Fery Angga Saputra melihat status HP dari Muhammad Ferdi Prastiawan yang bertuliskan kata-kata "Sakitmu Terbayar Nanti Malam", seketika itu Terdakwa menanyakan kepada Muhammad Ferdi Prastiawan "apakah akan ada bentrok", dijawab oleh Muhammad Ferdi Prastiawan "nggih mas tumut ta" dan dijawab Terdakwa "nggih mas mboten nopo-nopo ta, Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Ferdi Prastiawan, Moh. Fery Angga Saputra, Kevin Alfito Kristianto, Krisna Ade Wijaya, Jefri". Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat menuju titik kumpul yaitu di SPBU Gelam Candi bersama-sama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya Dan Kevil Alfito Kristianto mengendarai sepeda motor, setibanya ditempat tersebut menunggu rombongan lain dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju arah selatan, sekitar pukul 20.30 WIB rombongan menuju pasar Kejapanan Pasuruan dengan menyetop / menutup jalan ke arah Surabaya sambil berteriak "mana yang memukuli saudara PSHW kemarin", lalu rombongan Terdakwa pergi menuju arah utara, pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban depan SPBU Tanggulangin terdapat 2 (dua) orang yang posisinya sedang duduk-duduk di teras / depan Indomaret menggunakan pakaian hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" atau komunitas dari kelompok PSHT sehingga seketika itu rombongan Terdakwa berhenti dan melakukan penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Faqfur Rohman Prayoga dan Edy Prasetya, pada saat itu Terdakwa sempat dipukul menggunakan tangan kosong mengenai helm yang dipakainya sehingga seketika itu Terdakwa mengejar Edy Prasetya yang berlari masuk ke dalam Indomaret dan Terdakwa mengejarnya namun Edy Prasetya masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa kembali keluar dari dalam Indomaret ikut serta melakukan pemukulan terhadap Faqfur Rohman Prayoga yang berada di teras / halaman depan

 Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan akan tetapi oleh Faqur Rohman Prayoga ditangkis, kemudian Terdakwa kembali menuju sepeda motor dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu Terdakwa bersama Moh. Fery Angga Saputra berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa dibonceng menuju arah utara Sidoarjo kota, tepat didepan Ramayan Sidoarjo rombongan Terdakwa memisahkan diri putar belik menuju arah selatan bersama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya dan Kevin Alfito Kristianto;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana posisi Terdakwa mengenakan baju warna hitam lengan panjang, mengenakan celana pendek warna putih, memakai masker warna putih dan memakai helm Cargloss warna hijau (telur asin) sebagaimana terekam di kamera CCTV di Indomaret;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong kanan dan kiri dari bawah ke atas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta meminta maaf langsung pada saksi Fatqur.



2. Terdakwa Dandy Raka Maldini menerangkan:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggeroyokan antara kelompok PSHW dengan kelompok PSHT dan yang menjadi korban adalah saksi korban Faqur Rohman Prayoga dan terdakwa adalah salah satu pelaku dari penggeroyokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat Angringan yang berada di Masangan Wetan tepatnya dekat Balai Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama Moh. Fery Angga Saputra melihat status HP dari Muhammad Ferdi Prastiawan yang bertuliskan kata-kata "Sakitmu Terbayar Nanti Malam", seketika itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian menanyakan kepada Muhammad Ferdi Prastiawan "apakah akan ada bentrok",

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



dijawab oleh Muhammad Ferdi Prastiawan “nggih mas tumut ta” dan dijawab Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian “nggih mas mboten nopo-nopo ta, Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama-sama dengan Muhammad Ferdi Prastiawan, Moh. Fery Angga Saputra, Kevin Alfito Kristianto, Krisna Ade Wijaya, Jefri”. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian berangkat menuju titik kumpul yaitu di SPBU Gelam Candi bersama-sama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya Dan Kevil Alfito Kristianto mengendarai sepeda motor, setibanya ditempat tersebut menunggu rombongan lain dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju arah selatan, sekitar pukul 20.30 WIB rombongan menuju pasar Kejapanan Pasuruan dengan menyetop / menutup jalan ke arah Surabaya sambil berteriak “mana yang memukuli saudara PSHW kemarin”, lalu rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian pergi menuju arah utara, pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban depan SPBU Tanggulangin terdapat 2 (dua) orang yang posisinya sedang duduk-duduk di teras / depan Indomaret menggunakan pakaian hoodie warna hitam bertuliskan “SHORENK” atau komunitas dari kelompok PSHT sehingga seketika itu rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian berhenti dan melakukan penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Faqtur Rohman Prayoga dan Edy Prasetya, pada saat itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian sempat dipukul menggunakan tangan kosong mengenai helm yang dipakainya sehingga seketika itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian mengejar Edy Prasetya yang berlari masuk ke dalam Indomaret dan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian mengejarnya namun Edy Prasetya masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian kembali keluar dari dalam Indomaret ikut serta melakukan pemukulan terhadap Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras / halaman depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan akan tetapi oleh Faqtur Rohman Prayoga ditangkis, kemudian Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian kembali menuju sepeda motor dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama Moh. Fery Angga Saputra berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian dibonceng menuju

 Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 



arah utara Sidoarjo kota, tepat didepan Ramayan Sidoarjo rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian memisahkan diri putar belik menuju arah selatan bersama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya dan Kevin Alfito Kristianto;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta meminta maaf langsung pada saksi Fatqur;
3. Terdakwa Ryan Atha Firzatullah menerangkan:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggeroyokan antara kelompok PSHW dengan kelompok PSHT dan yang menjadi korban adalah saksi korban Faqur Rohman Prayoga dan terdakwa adalah salah satu pelaku dari penggeroyokan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat Angriangan yang berada di Masangan Wetan tepatnya dekat Balai Desa Masangan Wetan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Indomaret Ngaban Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama Moh. Fery Angga Saputra melihat status HP dari Muhammad Ferdi Prastiawan yang bertuliskan kata-kata "Sakitmu Terbayar Nanti Malam", seketika itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian menanyakan kepada Muhammad Ferdi Prastiawan "apakah akan ada bentrok", dijawab oleh Muhammad Ferdi Prastiawan "nggih mas tumut ta" dan dijawab Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian "nggih mas mboten nopo-nopo ta, Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama-sama dengan Muhammad Ferdi Prastiawan, Moh. Fery Angga Saputra, Kevin Alfito Kristianto, Krisna Ade Wijaya, Jefri". Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian berangkat menuju titik kumpul yaitu di SPBU Gelam Candi bersama-sama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya Dan Kevin Alfito Kristianto mengendarai sepeda motor, setibanya ditempat tersebut menunggu rombongan lain dari arah utara yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, selanjutnya berangkat bersama-sama menuju arah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda







selatan, sekitar pukul 20.30 WIB rombongan menuju pasar Kejapanan Pasuruan dengan menyetop / menutup jalan ke arah Surabaya sambil berteriak "mana yang memukuli saudara PSHW kemarin", lalu rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian pergi menuju arah utara, pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban depan SPBU Tanggulangin terdapat 2 (dua) orang yang posisinya sedang duduk-duduk di teras / depan Indomaret menggunakan pakaian hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" atau komunitas dari kelompok PSHT sehingga seketika itu rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian berhenti dan melakukan penggeroyokan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diketahui bernama Faqtur Rohman Prayoga dan Edy Prasetya, pada saat itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian sempat dipukul menggunakan tangan kosong mengenai helm yang dipakainya sehingga seketika itu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian mengejar Edy Prasetya yang berlari masuk ke dalam Indomaret dan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian mengejarnya namun Edy Prasetya masuk ke dalam kamar mandi sehingga Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian kembali keluar dari dalam Indomaret ikut serta melakukan pemukulan terhadap Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras / halaman depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan akan tetapi oleh Faqtur Rohman Prayoga ditangkis, kemudian Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian kembali menuju sepeda motor dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Lalu Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian bersama Moh. Fery Angga Saputra berboncengan sepeda motor dengan posisi Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian dibonceng menuju arah utara Sidoarjo kota, tepat didepan Ramayan Sidoarjo rombongan Terdakwa Rahmadhani Hady Andrian memisahkan diri putar belik menuju arah selatan bersama dengan Moh. Fery Angga Saputra, Muhammad Ferdi Prastiawan, Krisna Ade Wijaya dan Kevin Alfito Kristianto;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi serta meminta maaf langsung pada saksi Fatqur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

 Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 





1. Saksi Moh Fery Angga Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal kejadian pengeroyokan itu saksi dan teman-teman sedang berkumpul di rumah Krisna ada anggota PSHW yang adik sepupunya Ferdy diianiaya oleh anak PSHT, lalu anggota PSHW mencari korban lain, menuju Indomart bertemu korban;
  - Bahwa korban kenal dengan anggota PSHW tersebut tidak saling kenal;
  - Bahwa inti masalahnya sebelumnya karena anggota PSHW dipukuli dulu hari itu juga PSHT mencari korban lain;
  - Bahwa tidak ada yang membawa senjata tajam hanya helm saja;
  - Bahwa sebelumnya ada teman saksi yang bernama Ferdy mengajak mencari pelaku pemukulan di Japanan;
  - Bahwa saksi ikut Ferdy hanya satu kali;
  - Bahwa Saksi lihat pengeroyokannya langsung di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi tidak lihat berapa kali para pelaku melakukan pemukulan karena agak jauh;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Zefri Prasetyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melihat ada anak dua di Indomart ada yang menyerang bentrok di sana, karena ada dua orang yang pakai baju PSHT;
  - Bahwa Saksi tidak mengikuti organisais dari perguruan apapun;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya bentrok karena Ferdy itu PSHW, teman saksi yang mengajak saksi kumpul bersama teman PSHW, kemudian saksi dan saksi Ferry diajak ke Japanan sekitar 8 orang mengendarai motor;
  - Bahwa Saksi sendiri netral namun mau ikut konvoi saat itu karena hanya ikut-ikutan diajak Ferdy;
  - Bahwa Saksi sendiri tidak ada urusan dan hanya kumpul saja di perguruan Ferry;
  - Bahwa saksi mau ikut karena awalnya tidak tahu, karena ikut-ikutan saja dan tidak dikasih imbalan;
  - Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110232838/RSPORONG tanggal ..... Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TOMMY GUMILAR telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama FAQTUR ROHMAN PRAYOGA dengan hasil Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh dua tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh, pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan pada pelipis. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau
2. 1 (satu) potong jaket hoodie warna hita,
3. 1 (satu) potong celana pendek warna putih
4. 1 (satu) buah helm warna merk warna hitam
5. 1 (satu) potong kaos warna hitam berhambur tengkorak
6. 1 (satu) potong buff warna hitam
7. 1 (satu) potong kaos warna biru
8. 1 (satu) buah flash disk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I. Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan terdakwa II. Dandy Raka Maldini, terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah, Anak Moh. Tegar Dwi Putra, Anak Iqbal Armand Maulana (ke-dua Anak dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhammad Ferdi Prastiawan, saksi Krisna Ade Wijaya, saksi Dirga Aang Nasrullah, saksi Aditya Firmansyah, saksi Much. Dimas Oktavianto, saksi Kevin Alfito Kristianto, saksi Moh. Fery Angga Saputra, saksi Anak Refan Aris Dodik Prasetyo, Sdr. Jefry dan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal namanya dari kelompok perguruan silat PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) berkumpul di depan SPBU Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk melakukan aksi konvoi

*P* Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda *Pz*



mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Kejapanan - Gempol Kabupaten Pasuruan bermaksud mencari orang yang telah melakukan penggeroyokan terhadap teman sesama perguruan silat PSHW dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, jika yang melakukan penggeroyokan adalah perguruan silat dari PSHT (Persatuan Setia Hati Terate);

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah utara Sidoarjo dan pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban, rombongan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya sedang duduk-duduk di teras halaman depan Indomaret dengan posisi saksi korban Faqtur Rohman Prayoga mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" yang artinya komunitas dari kelompok PSHT, mengetahui hal tersebut seketika itu rombongan berhenti lalu turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya, kemudian bersama-sama melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki dan menggunakan sarana berupa helm.
- Bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu :
  - Terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian menggunakan hoodie warna hitam dan memakai helm cargloss warna biru (telur asin) mengejar saksi Edy Prasetya yang pada saat itu masuk ke dalam Indomaret namun saksi Edy Prasetya masuk ke dalam toilet sehingga terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian keluar dari dalam Indomaret dan memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras halaman depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan.
  - Terdakwa II. Dandy Raka Maldini menggunakan kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan Esteka yang artinya menggambarkan identitas kelompok silat PSHW dan memakai helm warna hitam memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah / pipi sebelah kanan.
  - Terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah menggunakan kaos warna biru memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Faqur Rohman Prayoga karena balas dendam terhadap kelompok silat PSHT yang telah mengeroyokan kelompok silat PSHW;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Faqur Rohman Prayoga mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110232838/RSPORONG tanggl ..... Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama Faqur Rohman Prayoga dengan hasil Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh dua tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh, pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan pada pelipis. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;


Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian hukum "**barang siapa**" adalah setiap orang atau siapa saja yang dalam hal ini adalah subyek hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

 Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan Terdakwa Dandy Raka Maldini, dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah, dengan segala identitas selengkapnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (**error in persona**) ;

Dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka" adalah "Dapat Dilihat oleh Umum" atau "Dapat Dilihat oleh Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan Openbaar atau "Dimuka Umum", dengan demikian "Secara Terang-terangan" berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" dalam pasal ini berarti pelaku sedikitnya adalah dua orang atau lebih , sedangkan yang dimaksud "melakukan kekerasan " menurut doktrin Hukum Pidana adalah jika dalam suatu peristiwa itu pelaku telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak sedikit secara tidak sah , akan tetapi "melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan hanya merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu dengan menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah saja , akan tetapi adalah merupakan suatu " tujuan " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda





hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I. Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan terdakwa II. Dandy Raka Maldini, terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah, Anak Moh. Tegar Dwi Putra, Anak Iqbal Armand Maulana (ke-dua Anak dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhammad Ferdi Prastiawan, saksi Krisna Ade Wijaya, saksi Dirga Aang Nasrullah, saksi Aditya Firmansyah, saksi Much. Dimas Oktavianto, saksi Kevin Alfito Kristianto, saksi Moh. Fery Angga Saputra, saksi Anak Refan Aris Dodik Prasetyo, Sdr. Jefry dan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal namanya dari kelompok perguruan silat PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) berkumpul di depan SPBU Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk melakukan aksi konvoi mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Kejapanan - Gempol Kabupaten Pasuruan bermaksud mencari orang yang telah melakukan penggeroyokan terhadap teman sesama perguruan silat PSHW dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, jika yang melakukan penggeroyokan adalah perguruan silat dari PSHT (Persatuan Setia Hati Terate). Setelah mendapatkan informasi tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah utara Sidoarjo dan pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban, rombongan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya sedang duduk-duduk di teras halaman depan Indomaret dengan posisi saksi korban Faqtur Rohman Prayoga mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" yang artinya komunitas dari kelompok PSHT, mengetahui hal tersebut seketika itu rombongan berhenti lalu turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya, kemudian bersama-sama melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki dan menggunakan sarana berupa helm;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian menggunakan hoodie warna hitam dan memakai helm cargloss warna biru (telur asin) mengejar saksi Edy Prasetya yang pada saat itu masuk ke dalam Indomaret namun saksi Edy Prasetya masuk ke dalam toilet sehingga terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian keluar dari dalam Indomaret dan memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras halaman depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan, Terdakwa II. Dandy Raka Maldini menggunakan kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan Esteka yang artinya menggambarkan identitas kelompok silat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



PSHW dan memakai helm warna hitam memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah / pipi sebelah kanan. Terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah menggunakan kaos warna biru memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Faqtur Rohman Prayoga karena balas dendam terhadap kelompok silat PSHT yang telah mengeroyokan kelompok silat PSHW

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad. 3 yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan-keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa I. Ramadhani Hady Andrian, bersama-sama dengan terdakwa II. Dandy Raka Maldini, terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah, Anak Moh. Tegar Dwi Putra, Anak Iqbal Armand Maulana (ke-dua Anak dilakukan penuntutan terpisah), saksi Muhammad Ferdi Prastiawan, saksi Krisna Ade Wijaya, saksi Dirga Aang Nasrullah, saksi Aditya Firmansyah, saksi Much. Dimas Oktavianto, saksi Kevin Alfito Kristianto, saksi Moh. Fery Angga Saputra, saksi Anak Refan Aris Dodik Prasetyo, Sdr. Jefry dan kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal namanya dari kelompok perguruan silat PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) berkumpul di depan SPBU Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk melakukan aksi konvoi mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Kejapanan - Gempol Kabupaten Pasuruan bermaksud mencari orang yang telah melakukan penggeroyokan terhadap teman sesama perguruan silat PSHW dan berdasarkan informasi dari warga sekitar, jika yang melakukan penggeroyokan adalah perguruan silat dari PSHT (Persatuan Setia Hati Terate). Setelah mendapatkan informasi tersebut, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju arah utara Sidoarjo dan pada saat melintas di Jalan Raya Tanggulangin tepatnya di Indomaret Ngaban, rombongan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya sedang duduk-duduk di teras halaman depan Indomaret dengan posisi saksi korban Faqtur Rohman Prayoga mengenakan hoodie warna hitam bertuliskan "SHORENK" yang artinya komunitas dari kelompok PSHT,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



mengetahui hal tersebut seketika itu rombongan berhenti lalu turun dari atas sepeda motor mendekati saksi korban Faqtur Rohman Prayoga bersama saksi Edy Prasetya, kemudian bersama-sama melakukan penggeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki dan menggunakan sarana berupa helm;

Menimbang, bahwa adapun peran dari masing-masing terdakwa yaitu Terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian menggunakan hoodie warna hitam dan memakai helm cargloss warna biru (telur asin) mengejar saksi Edy Prasetya yang pada saat itu masuk ke dalam Indomaret namun saksi Edy Prasetya masuk ke dalam toilet sehingga terdakwa I. Rahmadhani Hady Andrian keluar dari dalam Indomaret dan memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga yang berada di teras halaman depan Indomaret menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tangan sebelah kanan, Terdakwa II. Dandy Raka Maldini menggunakan kaos warna hitam bergambar tengkorak bertuliskan Esteka yang artinya menggambarkan identitas kelompok silat PSHW dan memakai helm warna hitam memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah / pipi sebelah kanan. Terdakwa III. Ryan Atha Firzatullah menggunakan kaos warna biru memukul saksi korban Faqtur Rohman Prayoga menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Faqtur Rohman Prayoga karena balas dendam terhadap kelompok silat PSHT yang telah mengeroyokan kelompok silat PSHW;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi korban Faqtur Rohman Prayoga mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor : VER/FD110232838/RSPORONG tanggal ..... Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tommy Gumilar telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama Faqtur Rohman Prayoga dengan hasil Kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki mengaku berusia dua puluh dua tahun, kulit sawo matang, orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh, pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan pada pelipis. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan sementara waktu;

Dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;


Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, dan memberikan biaya untuk mengganti biaya pengobatan korban dan mohon keringanan penjatuan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

 Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 





Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk yang telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau
- 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam,
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih
- 1 (satu) buah helm warna merk warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna hitam berhambur tengkorak
- 1 (satu) potong buff warna hitam
- 1 (satu) potong kaos warna biru

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Korban memaafkan
- Keluarga para Terdakwa bersedia memberikan bantuan biaya pengobatan
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

 Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda 





Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, Terdakwa Dandy Raka Maldini dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" **sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ramadhani Hady Andrian, Terdakwa Dandy Raka Maldini dan Terdakwa Ryan Atha Firzatullah** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah helm merk Cargloss warna hijau
  - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hita,
  - 1 (satu) potong celana pendek warna putih
  - 1 (satu) buah helm warna merk warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna hitam bergambar tengkorak
  - 1 (satu) potong buff warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos warna biruDikembalikan kepada pemiliknya
- 1 (satu) buah flash disk
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.